



**PUTUSAN**

Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Tkl.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT Indosat Tbk, tempat kediaman di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelayaran, tempat kediaman di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten KECAMATAN, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2020 memberikan kuasa kepada : Nasrullah Salam, SH Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor / beralamat di Dusun Bentang Desa Kalebentang, Kecamatan KECAMATAN Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak di persidangan

Setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor: 48/Pdt.G/2020/PA.Tkl mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah KUA

Hlm. 1 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0033/0007/IV/2018, tertanggal 10 April 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Penggugat di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar selama kurang lebih 1 tahun dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak yang bernama :

- ANAK, umur 1 tahun 1 bulan;

3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan 17 Agustus tahun 2018 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

- Selama 1 tahun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ekonomi terhadap Penggugat;
- Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan menggunakan benda tajam;
- Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
- Tergugat tidak pernah mengakui anaknya dari Penggugat;

4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak Tanggal Desember 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di karenakan Tergugat merasa jengkel saat melihat Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya;

5. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Hlm. 2 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan secara pribadi sedangkan Tergugat hadir di persidangan dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, dan Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Takalar) akan tetapi mediasi gagal karena Tergugat prinsipal pernah hadir di mediasi, sesuai laporan mediator tanggal 4 Maret 2020;

Bahwa Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan Gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat pun mempunyai keinginan yang sama untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan replik, dan Tergugat pun tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0033/0007/IV/2018 atasnama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Takalar, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

Hlm. 3 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI 1, 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 7 April 2018;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian di rumah saksi maupun di rumah orangtua Tergugat, namun terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar;
- Bahwa selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal pernikahan rukun dan baik akan tetap sejak anak lahir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak pernah mau mengakui anak yang dilahirkan oleh Penggugat sebagai anaknya, dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat, selain itu orangtua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman selama 1 tahun;
- Bahwa sejak berpisah kediaman Penggugat dan Tergugat tidak pernah

Hlm. 4 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpul lagi sebagai suami isteri;

- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun tapi tidak berhasil;

Saksi II : SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat saksi adalah tante (bibi) Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 7 April 2018;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian di rumah saksi maupun di rumah orangtua Tergugat, namun terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar;
- Bahwa selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal pernikahan rukun dan baik akan tetap sejak anak lahir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak pernah mau mengakui anak yang dilahirkan oleh Penggugat sebagai anaknya, dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat, selain itu orangtua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi, tapi saksi sering ditelpon oleh Penggugat yang minta dijemput setiap kali Penggugat bertengkar dengan Tergugat, dan saksi

Hlm. 5 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun datang ke rumah orangtua Tergugat untuk menemui Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman selama 1 tahun;
- Bahwa sejak berpisah kediaman Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun tapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, Penggugat menyatakan menerimanya dan tidak ada yang dibantahnya, dan Kuasa Tergugat menyatakan bahwa permasalahan yang sebenarnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau mengakui anak yang dilahirkan oleh Penggugat;

Bahwa hakim telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat untuk menyampaikan bukti-bukti di persidangan akan tetapi kuasa Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti apapun di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Kuasa Tergugat pun menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Tergugat juga ingin bercerai dengan Penggugat, kedua belah pihak mohon putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan relaas panggilan untuk Penggugat ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam

Hlm. 6 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Takalar, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag (Hakim Pengadilan Agama Takalar), namun upaya mediasi tersebut gagal karena Tergugat tidak datang ke mediasi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan alasan bahwa rumahtangganya yang telah dibina sejak menikah tanggal 7 April 2018 sudah tidak harmonis lagi karena sejak bulan tanggal 17 Agustus 2018 sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena selama 1 tahun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam, keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga, dan Tergugat tidak pernah mengakui anaknya dari Penggugat. Puncaknya pada Desember 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah, oleh karena itulah maka Penggugat mohon kepada hakim agar menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat pun ingin bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan replik dan Tergugat pun tidak menyampaikan duplik;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang meruncing dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ?;

Hlm. 7 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan bagian dari kelompok hukum perorangan (*personal recht*) bukan kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), maka menurut pendapat Hakim kepada Penggugat dan Tergugat tetap dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, terlebih alasan gugatan Penggugat karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat (P.) dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti mana Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan secara materil membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah saat ini, sehingga keduanya memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat adalah keluarga Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 7 April 2018 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak anak lahir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat tidak mengakui anaknya, Tergugat jugat tidak menafkahi Penggugat, dan keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman sejak tahun lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah

Hlm. 8 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun sekalipun hakim telah memberikan kesempatan kepada kuasa Tergugat untuk menyampaikan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 April 2018 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi sejak anak lahir karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak mau mengakui anaknya, Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat dan keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman sejak 1 tahun lamanya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan agar rukun kembali tetapi tidak berhasil, di persidangan pun saat didamaikan oleh Hakim secara maksimal Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang meruncing dan sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang

Hlm. 9 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dapat diketahui bahwa dalam sebuah perkawinan terdapat dua unsur penting yang harus sejalan yaitu unsur ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri. Maka apabila kedua unsur ini ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh. Sementara dalam perkara *a quo* secara batin terlihat bahwa ketika kedua belah pihak didamaikan oleh Hakim di persidangan, pihak Penggugat tetap bersikeras pada keinginannya untuk bercerai dan disisi lain Kuasa Tergugat pun menyatakan keinginan yang sama dari Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan batin dan rasa cinta serta kasih sayang antara kedua belah pihak sudah pudar dan sulit untuk disatukan lagi, terlebih secara lahir (fisik) pun kedua belah pihak sudah tidak tinggal serumah selama 1 tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

## المصالح على جلب مقدم المفساد درء

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Tergugat yang ingin tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat sebagaimana yang Tergugat utarakan dalam jawabannya yang memohon kepada Hakim agar menolak gugatan Penggugat, Hakim menghargainya, akan tetapi untuk membangun sebuah rumah tangga tidak cukup dari keinginan sepihak saja, keinginan membina sebuah rumah tangga harus dari kedua belah pihak yakni pihak suami dan pihak istri dan jika salah satu tidak menghendaki untuk melanjutkan rumah tangga maka rumah tangga tersebut tidak akan berjalan

Hlm. 10 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan justeru akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak ba'in shughra sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Takalar telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal sebagaimana KMA Nomor 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, tentang izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriah, oleh Dodi

Hlm. 11 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudistira, S.Ag., M.H sebagai Hakim Tunggal putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan dibantu oleh St. Fatimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**St. Fatimah, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.
30.000,00			
2.	Biaya Proses / ATK	:	Rp.
50.000,00			
3.	Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.
130.000,00			
4.	Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.
130.000,00			
5.	Biaya PNB	:	Rp.
Penggugat	Panggilan I		
6.	Biaya PNB Panggilan I Tergugat	:	Rp.
7.	Biaya Redaksi	:	Rp.
8.	Biaya Materai	:	Rp.

Jumlah : Rp. 376.000,00  
(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 12 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Tkl